



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Kab Gorontalo, 29 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batudaa, 23 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin tanggal 05 September 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.G/2022/PA.Kwd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/010/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tengah, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Mokonowu, Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ■■■■■ umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal mengurus anak yang masih berusia 5 (lima) bulan, namun Tergugat menolak dan tidak mau membantu Penggugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering bersikap cuek terhadap segala urusan dan keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada Maret 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tengah, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mokonowu, Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang pertama, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 22 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat tidak datang meskipun di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap tanpa dipanggil lagi dan juga telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan Tergugat selalu hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya datang sekali dalam persidangan dan pada persidangan berikutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat selalu hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan dicoret dari register pendaftaran perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Register Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Kwd teranggal 5 September 2022;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000.00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggaln 3 Rabi'ul Awal 144 Hijriyah, oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)